

## **BAWASLU BANTUL KEMBALIKAN SISA DANA PENGAWASAN PILKADA KE PEMERINTAH KABUPATEN RP2 MILIAR**



*Sumber gambar: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>*

### **Isi Berita:**

Harianjogja.com, BANTUL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul mengembalikan sisa dana hibah pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 ke Pemkab Bantul sebesar Rp2 miliar. Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan pengembalian ini salah satunya karena ada efisiensi untuk honor dan operasional kantor bagi panwascam dan pengawas kalurahan/desa yang direncanakan realisasi sampai dengan bulan Februari 2025 akan tetapi sesuai edaran Bawaslu RI menjadi bulan Desember 2024 untuk Pengawas Kalurahan/Desa dan bulan Januari 2025 untuk pengawas kecamatan. "Total sisa dana hibah yang dikembalikan ke Pemda Bantul sebesar Rp2 miliar," kata Didik, dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).

Didik menyampaikan Bawaslu Bantul mendapatkan hibah dari Pemda Bantul untuk pelaksanaan pengawasan pemilihan serentak 2024 sebesar 13,5 Milyar. Selanjutnya digunakan untuk kegiatan pengawasan sejak tahun 2024 sampai bulan Februari 2025.

Pemanfaatan dana hibah tersebut sesuai dengan surat dari Bawaslu RI bahwa untuk kegiatan yang menggunakan anggaran hibah pemilihan dibatasi maksimal satu bulan terhitung sejak tahapan pengusulan pelantikan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Total realisasi penggunaan anggaran hibah sebesar Rp11,4 Miliar dengan realisasi terbesar ada di anggaran pengawas *ad hoc* sebesar Rp8,8 Miliar yang diperuntukkan bagi pengawas kecamatan serta pengawas kalurahan/desa. "Beberapa realisasi anggaran bagi pengawas *ad hoc* ini antara lain untuk belanja honor, belanja layanan perkantoran, kegiatan penguatan kapasitas serta bantuan penambah daya tahan tubuh," paparnya.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengapresiasi Bawaslu Bantul yang telah aktif melakukan pengawasan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024. Sistem dan proses demokrasi di Bantul pada Pemilihan 2024 dinilai dapat berlangsung dengan aman dan damai.

Hal ini terbukti dengan selesainya semua tahapan pemilihan tanpa ada masalah yang krusial dan semua hasil dapat ditetapkan tepat waktu. Halim berharap masyarakat Bantul sebagai masyarakat demokrasi untuk perlu selalu dikuatkan. "Oleh karena itu kedepan Bawaslu Bantul diharapkan dapat memberikan edukasi demokrasi kepada generasi-Z karena dipastikan Gen-Z ini akan terlibat dalam hajat demokrasi baik pemilu maupun pilkada di Bantul," kata Halim.

#### **Sumber Berita:**

1. Kedaulatan Rakyat, Sisa Kegiatan Pengawasan Pilkada, Bawaslu Bantul Kembalikan Dana Hibah Rp2M, 7 Maret 2025
2. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>, Bawaslu Bantul Kembalikan Sisa Dana Pengawasan Pilkada ke Pemkab Rp2 Miliar, 6 Maret 2025;
3. <https://timesindonesia.co.id/>, Sisa Rp2 Miliar, Dana Hibah Pilkada Dikembalikan ke Pemkab Bantul, 5 Maret 2025;
4. <https://jogja.tribunnews.com/>, Bawaslu Bantul Sebut Sisa Dana Hibah Pilkada 2024 Senilai Rp2 Miliar, 5 Maret 2025;

#### **Catatan:**

- A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada:

1. Pasal 279 ayat (1): Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
2. Pasal 279 ayat (2): Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
  - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
3. Pasal 279 ayat (3): Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
4. Pasal 281 ayat (1): Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.
5. Pasal 281 ayat (2): Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
  - b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar Daerah;
  - c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
  - d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan
  - e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
6. Pasal 298 ayat (4): Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 298 ayat (5): Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
    - a. Pemerintah Pusat;
    - b. Pemerintah Daerah lain;
    - c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
    - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang pada:
1. Pasal 1 angka 1: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
  2. Pasal 1 angka 10: Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pasal 1 angka 16: Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi.
  4. Pasal 166: Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Penjelasan Pasal 166: Pendanaan untuk seluruh kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBN, kecuali kegiatan kampanye yang berupa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. Dukungan dana melalui APBD antara lain berupa kegiatan sosialisasi, pengamanan, distribusi logistik dan lain-lain.

- C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang pada:
1. Pasal 434 ayat (1): Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. Pasal 434 ayat (2): Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS;
    - b. penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS;
    - c. pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu;
    - d. pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
    - e. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
    - f. pemantauan kelancaran Penyelenggaraan pemilu; dan
    - g. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.
  3. Pasal 451 ayat (1): Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, DKPP, Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat DKPP bersumber dari APBN.
  4. Pasal 451 ayat (2): Dana penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu wajib dianggarkan dalam APBN.
- D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Pilkada pada:
1. Pasal 1 angka 2: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
  2. Pasal 1 angka 6: Badan Penyelenggara Pemilu *Ad hoc* yang selanjutnya disebut BPP *Ad hoc* adalah Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

3. Pasal 1 angka 7: Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pasal 2 ayat (1): Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan yang diterima oleh:
  - a. KPU Provinsi;
  - b. Bawaslu Provinsi;
  - c. KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. Panwas Kabupaten/Kota.
5. Pasal 2 ayat (2): Hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten; atau
  - c. Pemerintah Kota.
6. Pasal 3 ayat (2): Ketua Bawaslu selaku PA berwenang dan bertanggung jawab mengelola hibah langsung dalam bentuk uang pada Bawaslu.
7. Pasal 4 ayat (1): Dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu menyusun Pedoman Teknis.
8. Pasal 4 ayat (2): Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. tujuan penggunaan hibah;
  - b. tahapan transfer dana;
  - c. tata cara pembayaran kepada penerima hak;
  - d. penyusunan dan verifikasi bukti-bukti pengeluaran;
  - e. jangka waktu penyampaian bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ;
  - f. format SPT Hibah, bukti-bukti pengeluaran, SPTJ, dan rekapitulasi; dan
  - g. pelaksanaan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan di daerah otonomi baru.
9. Pasal 38 ayat (1): Panwas Kabupaten/ Kota menerima dana hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan

pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

10. Pasal 38 ayat (2): Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan NPHD.
  11. Pasal 43 ayat (1): Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) digunakan oleh:
    - a. Panwas Kabupaten/Kota;
    - b. Panwas Kecamatan.
  12. Pasal 50 ayat (3): Panwas Kecamatan bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.
  13. Pasal 63 ayat (1): Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
  14. Pasal 63 ayat (2): Dalam hal tidak diatur dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan, sisa uang yang bersumber dari hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas negara.
  15. Pasal 63 ayat (3): Tata cara pengembalian sisa uang yang bersumber dari hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan hibah.
- E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada:
1. Pasal 1 angka 8: Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pasal 1 angka 12: Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  3. Pasal 1 angka 13: Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

4. Pasal 1 angka 14: Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
5. Pasal 1 angka 15: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
6. Pasal 2 ayat (1): Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
7. Pasal 2 ayat (2): Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
8. Pasal 2 ayat (3): Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.
9. Pasal 3 ayat (1): Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.
10. Pasal 3 ayat (2): Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penganggaran;
  - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
  - c. pelaporan; dan
  - d. pertanggungjawaban.
11. Pasal 4 ayat (1): Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan.
12. Pasal 4 ayat (2): Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.
13. Pasal 13 ayat (2): Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:

- a. bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan
  - b. bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota.
14. Pasal 13 ayat (3): Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.
15. Pasal 13 ayat (4): NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan;
  - d. hak dan kewajiban; dan
16. Pasal 15 ayat (1): PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada:
- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
17. Pasal 15 ayat (2): Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pasal 16 ayat (1): Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
19. Pasal 16 ayat (2): Pencairan sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan langsung ke rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pasal 17 ayat (1): Dalam hal setelah penetapan pasangan calon Pemilihan terjadi:
- a. perubahan jumlah pasangan calon;
  - b. penghitungan dan pemungutan suara ulang;
  - c. pemilihan lanjutan; dan/atau
  - d. pemilihan susulan.
- yang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, dapat dilakukan perubahan NPHD.

21. Pasal 18 ayat (2): Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada bupati/wali kota.
22. Pasal 19 ayat (2): Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pasal 20 ayat (1): Dalam hal terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan pada akhir tahun anggaran, namun tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan belum berakhir dan/atau lanjutan, sisa dana Hibah tersebut tetap pada rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan tidak disetor ke kas daerah.
24. Pasal 20 ayat (2): Penggunaan sisa untuk mendanai tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan yang belum berakhir dan/atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pasal 20 ayat (3): Dalam hal sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pasal 24A ayat (1): Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri ini sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD.
27. Pasal 24A ayat (2): Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.